



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 60 /BKPSDM-2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENYELENGGARA
PEMBEKALAN PRANIKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah serta mengurangi angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan pembekalan pasangan pranikah bagi Aparatur Sipil Negara yang akan melangsungkan pernikahan;
- b. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembekalan pasangan pranikah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Panitia Penyelenggara Pembekalan Pasangan Pranikah Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

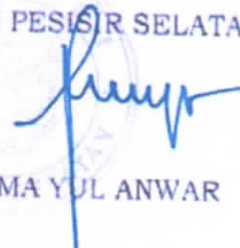
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Panitia Penyelenggara Pembekalan Pasangan Pranikah Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud Penyelenggara pada DIKTUM Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas terselenggaranya Pelaksanaan Pembekalan Pasangan Pranikah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 09 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN


RUSMA YUL ANWAR

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 890/ 60 /BKPSDM-2023

Tanggal : 04 Januari 2023

Tentang : Pembentukan Tim Panitia Penyelenggara
Pembekalan Pasangan Pranikah Bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam/Pejabat lain yang ditunjuk pada Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau pejabat dari lembaga lain yang kompeten	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	
9.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
15.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
16.	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor : 890/ 60 /BKPSDM 2023
 Tanggal : 09 Januari 2023
 Tentang : Pembentukan Tim Panitia Penyelenggara
 Pembekalan Pasangan Pranikah Bagi Aparatur
 Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	MAWARDI ROSKA, S.I.P. NIP. 19670907 198902 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	TAMSIR, S.H.,M.M. NIP. 19670312 198803 1 003	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	AFRIKAL, SH. NIP. 19690510 199103 1 010	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	HENDRAWATI, SE. NIP. 19720729 200604 2 003	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Drs. H. FIRDAUS NIP. 19670619 199403 1 004	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam/Pejabat lain yang ditunjuk pada Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	SYAFRINO, SAP.,M.I.Kom. NIP. 19840430 200501 1 002	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	MUHAMAD KADRI, SAP.,MAP. NIP. 19831114 200701 1 003	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	ADE MARLINA, S.Psi., M.Ec.Dev. NIP. 19830329 200902 2 003	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	FONI LANDASARI, SP. NIP. 19840710 201001 2 037	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	SURYANTO MUCHLIS, S.A.P. NIP. 19960520 201903 1 001	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	TITANIA ELVINDRY JAFRI S.Tr.IP NIP. 20001111 202208 2 001	Analisis Pengelola Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	DARMIATI, SH. NIP. 19681110 199203 2 002	Analisis SDM Aparatur/Analisis Kepegawaian Pertama/Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR